



**PUTUSAN**

Nomor 799/Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 799/Pdt.G/2015/PA Mks., tanggal 27 April 2015 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 27 April 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



Panakkukang, Kota Makassar sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/V/2008 tanggal 24 April 2015

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Abd. Daeng Sirua, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak. yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir tanggal 06 April 2009.
  - b. ANAK II, lahir tanggal 09 Juni 2011.
  - c. ANAK III, lahir tanggal 09 September 2013.
4. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 bulan..

Hal 2 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa Pemohon mengkhawatirkan tumbuh kembang anak yang bernama Yasmin Zahira Ridwan Hamid, Shakira Izzatul Jannah Hamid dan Muhammad Aufar Sauki Hamid berada pada Termohon, karena Termohon tidak dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak tersebut.
10. Bahwa berdasar pada point 9 (sembilan) diatas saat, maka cukup beralasan apabila hak asuh anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III berada pada Pemohon.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 3 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



3. Menetapkan anak yang bernama Yasmin Zahira Ridwan Hamid, Shakira Izzatul Jannah Hamid dan Muhammad Aufar Sauki Hamid berada dibawah hadhanah Pemohon.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/V/2008 tanggal 24 April 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 4 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah dimeterei cukup serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P1.

- Fotokopi Akta Kelahiran an. Yasmin Zahira Ridwan Hamid Nomor: 7371-AL.2009.014881 tanggal 16 Juni 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar yang telah dimeterei cukup serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P2.
- Fotokopi Akta Kelahiran, an. Syakira Izzatul Jannah Ridwan Hamid, Nomor: 7371-LU-04052012-0147 tanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar yang telah dimeterei cukup dan serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.
- Fotokopi Akta Kelahiran an. Muh. Aufar Syauki Ridwan Hamid, Nomor: 7371-LT-27112013-0008 tanggal 27 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Makassar yang telah dimeterei cukup dan serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P4.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 54, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan AP Pettarani, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan April 2008 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Hal 5 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak berada dalam asuhan Termohon bernama ANAK II dan ANAK III.
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas sehingga Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya dan jika ditanya oleh Pemohon maka Termohon langsung marah.
  - Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Makassar.
  - Bahwa ketiga anaknya tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon.
  - Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik dalam pengasuhan Pemohon.
  - Bahwa Termohon tidak pernah datang membesuk anaknya, namun biasanya pada hari Sabtu kakeknya membawa ketiga anak tersebut ke Mall untuk dipertemukan kepada Termohon.
  - Bahwa selaku ibu Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada bulan April 2008 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak berada dalam asuhan Termohon bernama ANAK II dan ANAK III.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas sehingga Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya dan jika ditanya oleh Pemohon maka Termohon langsung marah.
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Makassar.
- Bahwa ketiga anaknya tinggal bersama Pemohon dan orang tua Pemohon.
- Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik dalam pengasuhan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak pernah datang membesuk anaknya, namun biasanya pada hari Sabtu kakeknya membawa ketiga anak tersebut ke Mall untuk dipertemukan kepada Termohon.
- Bahwa selaku Tante Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hal 7 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedang Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon, menikah tanggal 27 April 2008 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Abd. Daeng Sirua, Kota Makassar, usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun pernah rukun serta dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Pemohon, Yasmin Zahira Ridwan Hamid, lahir tanggal 06 April 2009, Shakira Izzatul Jannah Hamid, lahir tanggal 09 Juni 2011 dan Muhammad Aufar Sauki Hamid, lahir tanggal 09 September 2013, sejak November 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah

Hal 8 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga akhirnya Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Pemohon sejak Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 4 bulan tanpa saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, Pemohon mengkhawatirkan tumbuh kembang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III berada pada Termohon, karena Termohon tidak dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anak tersebut, maka beralasan anak tersebut berada pada Pemohon.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun Termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak Termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai kaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan kaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang Pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak Termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat

Hal 9 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (ibu kandung) dan **SAKSI II** (tante).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada bulan April 2008 di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai tiga orang anak berada dalam asuhan Termohon bernama ANAK I dan ANAK II.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas sehingga Termohon tidak memperhatikan Pemohon dan anak-anaknya dan jika ditanya oleh Pemohon maka Termohon langsung marah.
- Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua

Hal 10 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



Pemohon sedang Termohon tinggal di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah sejak Januari 2015 dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Pemohon tidak dapat rukun lagi dengan Termohon sebagai suami istri yang bahagia, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang sulit untuk dirukunkan sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Hal 11 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang bahwa Pemohon telah bermohon hak hadhanah kepada Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2,P3 dan P4, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak masing dalam pemeliharaan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon bersama-sama dengan orang tua Pemohon dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik.

Menimbang bahwa Termohon mempunyai sifat yang tidak bisa dicontoh yaitu bersifat buruk yaitu sering meninggalkan tempat tinggal bersama bahkan sampai pagi dan tidak pernah datang melihat anak-anaknya.

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", namun dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, yang mana dan anak-anak tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon selaku ayahnya dan juga bersama orang tua Pemohon, memberikan kasih sayang, mendidik dan memberikan nafkah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan bahwa anak-anak tersebut berada dibawah hadhanah Pemohon selaku ayahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat

Hal 12 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



dalam daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan anak yang bernama Yasmin Zahira Ridwan Hamid, Shakira Izzatul Jannah Hamid dan Muhammad Aufar Sauki Hamid berada dibawah hadhanah Pemohon.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti M.H..** sebagai ketua majelis, **Dr. H. Sukri, HC.MH.** dan **H. Abdul Hanan**

Hal 13 dari 15 Hal.Put.No.799/Pdt.G/2015/PA.Mks



**SH.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. Sukri, HC.MH.**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti.MH.**

**H. Abdul Hanan,SH.MH.**

Panitera Pengganti.

**Hj. Fatimah, AD. SH.MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.480.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	: Rp.571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)